

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK RAVENI RARA, DISTRIK GRESI
SELATAN DAN DISTRIK YOKARI DI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta memacu gerak pembangunan di Kabupaten Jayapura khususnya pada Distrik Depapre, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Demta, maka dipandang perlu untuk membentuk distrik baru dengan memekarkan distrik-distrik tersebut di atas;
 - b. bahwa sesuai Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pembentukan distrik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2004 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2004 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK RAVENI RARA, DISTRIK GRESI SELATAN
DAN DISTRIK YOKARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Kepala Distrik adalah Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Pembentukan distrik adalah tindakan mengadakan distrik baru melalui pemecahan distrik;
6. Distrik induk adalah distrik yang sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi distrik baru;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura di bawah distrik;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yokari.
- (2) Wilayah dari distrik-distrik sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana pada peta wilayah pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Luas wilayah masing-masing Distrik sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah Distrik Raveni Rara lebih kurang 467,301 Km²;
 - b. Luas wilayah Distrik Gresi Selatan lebih kurang 143,858 Km²;
 - c. Luas wilayah Distrik Yokari lebih kurang 519,36 Km².

Pasal 3

Distrik Raveni Rara merupakan pemecahan dari Distrik Depapre, yang wilayahnya meliputi :

- a. Kampung Yongsu Sapari;
- b. Kampung Yongsu Dosoyo;
- c. Kampung Nawa;
- d. Kampung Necheibe.

Pasal 4

Distrik Gresi Selatan merupakan pemecahan dari Distrik Kemtuk Gesi, yang wilayahnya meliputi :

- a. Kampung OmOn;
- b. Kampung Iwon;
- c. Kampung Klaisu;
- d. Kampung Bangai.

Pasal 5

Distrik Yokari merupakan pemecahan dari Distrik Demta, yang wilayahnya meliputi :

- a. Kampung Maruway;
- b. Kampung Meukisi;
- c. Kampung Endokisi;
- d. Kampung Snamai;
- e. Kampung Buseryo.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Distrik Raveni Rara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Distrik Depapre meliputi :

- a. Kampung Waiya;
- b. Kampung Entiyabo;
- c. Kampung Kendate;